



**PUTUSAN**  
**Nomor 08 /Pdt.G/2015/PN.Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata,  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ENI WARNI Binti KUAN MARU**, bertempat tinggal di Jorong Sikabau

Nagari Parik Kecamatan Koto

Balingka Kabupaten Pasaman

Barat, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan:

**RIFI ANDRIANI Binti HADIAL**, bertempat tinggal di Jorong Sikabau

Nagari Parik Kecamatan Koto

Balingka Kabupaten Pasaman

Barat, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Mei  
2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Pasaman Barat pada tanggal 05 Mei 2015 dalam Register Nomor  
08/Pdt.G/2015/PN.Psb , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ± pada tahun 1978 terdapat sebidang tanah perumahan di  
atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah atap seng lantai semen  
panjang 21 meter lebar 8 meter merupakan tanah milik ayah kandung  
penggugat yang terletak di Jorong Sikabau Nagari Parik Kec. Koto  
Balingka Kab. Pasaman Barat;
2. Bahwa ± pada tahun 1980 tanah tersebut ditanami pohon kelapa ayah  
penggugat sebanyak 4 batang yang berjejeran menyisir batas tanah  
sebelah timur hingga tepi pantai pada tahun yang sama. Ayah saya  
tersebut mendirikan gudang ikan dari kayu beratap seng dengan lebar  
7 meter lebar 12 meter dan tempat penjemuran ikan sampai ke tepi  
laut.



3. Bahwa ± pada tahun 1984 ayah kandung penggugat menjual gudang ikan tersebut kepada sahabatnya yang bernama Mainur tapi tidak dengan tanahnya.
4. Bahwa ± pada tahun 1986 ayah kandung penggugat mengukur ulang keseluruhan tanah yang dimilikinya mulai dari rumah depan sampai ke gudang ikan belakang serta tempat penjemuran ikan total keseluruhannya dengan batas dan ukuran sebagai berikut.
  - Sebelah Utara Dengan Jalan Raya Seluas 19 Meter
  - Sebelah Selatan Dengan Tepi Laut Seluas 18 Meter
  - Sebelah Barat Dengan Tanah Darwis Seluas 90 Meter
  - Sebelah Timur Dengan Tanah Anwar / Dulain Seluas 90 Meter
5. Bahwa pada tahun 1986 itu juga ayah kandung penggugat membuat surat keterangan kepemilikan model A dengan NO: 3 / DS / VII-1986. surat keterangan model A tertanggal 10 Juni 1986 tersebut terlampir.
6. Bahwa ± pada tahun 1990 tergugat telah mendirikan rumah di atas tanah penggugat dengan ukuran 1 5 x 30 Meter berbatas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara Dengan Tanah Penggugat Seluas 5 Meter
  - Sebelah Selatan Dengan Tanah Penggugat Seluas 5 Meter
  - Sebelah Barat Dengan Tanah Penggugat Seluas 30 Meter
  - Sebelah Timur Dengan Tanah Dulain Seluas 30 Meter(Gambar Terlampir)
7. Bahwa ± pada tahun 1995 ayah kandung penggugat meninggal dunia sedangkan istri ibu kandung penggugat masih hidup sampai saat ini masih hidup.
8. Bahwa ± pada tahun 1996 ditebanglah pohon kelapa tersebut sebanyak 2 batang alasan karena pohon kelapa tersebut condong ke gudang ikan yang telah dijual kepada sahabat ayah kandung saya tersebut (Mainur).
9. Bahwa ± pada tahun 1996 (pada tahun yang sama) bedirilah sebuah rumah yaitu rumah dari anak kandung hadial kakak kandung dari penggugat yang menempati bekas potongan kelapa yang sudah ditebang sedangkan 1 batang pohon kelapa yang masih kecil ada didepan rumah tersebut, dan 1 pohon kelapa lagi masih ada dibelakang rumah tersebut sampai saat ini.



10. Bahwa ± pada tahun 1997 pohon kelapa yang masih kecil yang berada didepan rumah tersebut diatas disiram dengan minyak tanah hingga pohon kelapa tersebut mati.
11. Bahwa ± pada tahun 1997 (pada tahun yang sama) saya Emi Warni sebagai penggugat mencoba menanam pohon kelapa kembali sejajar dengan kelapa yang telah disiram dengan minyak tanah tersebut sampai ketepi pantai, sebelum kelapa saya tanam, saya mencoba membuat pagar pohon kelapa terlebih dahulu, namun pada hari itu juga ayah kandung dari tergugat (hadial) langsung mencabut pagar pohon kelapa yang saya buat.
12. Bahwa ± pada tahun 2008 ibu kandung saya sebagai penggugat ( Marnis Binti Mi'ani) membuang bungkusan sabun ekonomi ke tumpukan sampah yang tempatnya pas disamping rumah ibu kandung saya tersebut, namun kakak kandung dari yang tergugat langsung mencaci maki ibu kandung saya sebagai penggugat.
13. Bahwa pada tahun 2014 adik kandung saya sebagai penggugat mencoba mendirikan patokan dipinggir rumah tergugat, namun tergugat dan kakak kandung tergugat langsung mencabut kembali patokan yang didirikan oleh adik kandung saya sebagai Penggugat.
14. Bahwa pada tahun 2014 (pada tahun yang sama) saya dan adik kandung saya sebagai penggugat mencoba menggugat kembali tanah milik ayah kandung saya (Kuan Maru Bin Sa'iban) dengan cara mencangkul tanah tersebut tepat sejajar dengan pohon kelapa yang masih ada pas didepan rumah tergugat sehingga hal demikian membuat tergugat dan keluarga tergugat marah, tergugat ( Rin Andriani ) mencaci maki ibu kandung saya yang lumpuh terbaring sakit, tergugat pun ingin mengubur ibu kandung saya dengan kursi rodanya hidup hidup.
15. Bahwa setelah kejadian itu (yang tersebut di poin 13 ) Jorong Sikabau Rusdan mencoba melakukan musyawarah dengan mengundang keluaraga saya sebagai penggugat dan keluarga Rifi Andriani sebagai tergugat beserta beberapa orang saksi dan hasil musyawarah tersebut saksi-saksipun membenarkan bahwa tanah yang ditempati tergugat adalah milik ayah kandung saya sebagai penggugat ( Maru bin Sai'ban)
16. Bahwa dari hasil musyawarah tersebut tergugat (Rifi Andriani) dan keluarga tergugat masih bertahan dan tidak mau menyerahkan tanah

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Psb



milik ayah kandung saya, bahkan rumah tergugat yang menempati tanah milik ayah kandung saya juga tidak mau dibeli oleh saya sebagai penggugat, dan tanah hak milik ayah saya juga tidak mau dibeli oleh tergugat, tergugat tetap mempertahankan kalau tanah milik ayah kandung saya tersebut adalah milik Rifi Andriani sebagai tergugat.

17. Bahwa sampai saat ini tergugat masih tetap melakukan pembangunan rumah di tanah hak milik ayah kandung saya sebagai penggugat.

18. Bahwa beradanya tergugat di tanah ayah kandung saya sebagai penggugat sering membuat keluarga saya dan adik kandung saya risau, bahkan takut karna tergugat.

19. Bahwa gerak gerik tergugat dan tindakan tergugat yang mencurigakan, penggugat khawatir kalau tergugat menghilangkan, menggelapkan atau mensertifikatkan tanah tersebut karenanya perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum pokok permasalahan ini diperiksa

Maka dengan alasan-alasan di atas, PENGUGAT mohon kepada Bapak ketua supaya memanggil kedua belah pihak untuk di dengar persidangan dan memutuskan sebagai hukum:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan tanah yang dipakai oleh tergugat untuk mendirikan rumah tergugat adalah milik penggugat.
3. Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah penggugat yang dalam penguasaan tergugat.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi (uit voorbaar by vorraad).
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut di atas menjadi milik penggugat kepada penggugat dalam keadaan kosong baik dari haknya maupun hak orang lain, apabila ingkar dapat berurusan dengan alat negara (Polisi)
6. Memerintahkan tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Subsider :**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

*Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Psb*



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zulfikar Berlian, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar Penggugat mendirikan rumah, tapi bukan diatas tanah yang di belinya melainkan tanah yang diambilnya begitu saja. Bahkan pada tahun 1978 Kecamatan kami bukan koto Balingka tetapi Sungai Beremas.
2. Tidak benar ayah penggugat menanam pohon kelapa. Kakek saya yang menanam kelapa ditanah tersebut dari pada itu membuat dapurlah ayah dari penggugat maka ditebang nyalah pohon kelapa kakek saya tanpa minta izin terlebih dahulu. Sewaktu ayah penggugat menebang pohon kelapa itu kakek saya tidak dirumah dia ke sawah, sepulang dari sawah dilihatnya pohon kelapanya sudah ditebang sama ayah penggugat. Bahkan sempat nenek saya pingsan melihat pohon kelapanya sudah ditebang. Karena dia orang kaya maka langsunglah dibangun dapurnya tanpa menghiraukan nenek dan kakek saya.
3. Memang ada gudang ikan Penggugat tapi posisinya jarak 3 meter dari rumah kami.
4. Nggak pernah ayah penggugat mengukur tanah penggugat, sedangkan ayah penggugat tidak pernah membeli tanah dan juga mintak izin dengan orang datuk Sikabau. Ayah penggugat mengambil sesuka hati tanpa menghiraukan tetangganya karena dia orang kaya maka menjadi Rajalah dia terhadap tetangganya. Bahkan dibawah rumah kamipun mau dia kuasai.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak pernah ayah penggugat membuat surat. Pernah kami sidang di rumah Jorong ditanya Inyik Mamak suratnya nggak ada kata si Penggugat. Surat Penggugat itu Surat Rekayasa Yang baru diluncurkan dalam dua bulan ini.
6. Benar kami mendirikan rumah tapi bukan diatas tanah penggugat melainkan tanah kami sendiri tanah yang berasal dari ombak yang menyurut. Dan bukan tanah yang telah dirimbai sepenggugat.
7. Memang ada pohon kelapa diantara rumah kami dengan gudang ikan ayah penggugat tapi bukan kelapa ayah penggugat melainkan kelapa nenek saya. Oleh karena itu kelapa nenek saya dijual oleh nenek saya kepada yang bernama (SAMNI) dari SAMNI dijual kepada ( MAINUR ) itu yang sebenarnya .
8. Kami mendirikan rumah pada tahun 1980 dilahan kami sendiri tanpa ada satupun bekas kelapa ayah penggugat. Memang ada pohon kelapa di belakang dapur kami itu terjadi karena ayah pengugugat menumpang ingin menanam kelapa pada kakek saya.
9. Setau kami tidak pernah dia menanam kelapa.
10. Dia menanam kelapa bukan pada lahannya melainkan dilahan orang lain yaitu dilahan kami sendiri makanya kami tidak mengizinkan nya.
11. Memang betul dia membuang sampah didekat rumah kami bahkan buang air besar juga dilemparkan kepekarangan kami.
12. Memang betul adik penggugat mematok tanah tapi bukan dipinggir rumah kami melainkan ditengah tengah posisi rumah kami maka dari pada itulah kami tidak menyetujuinya.

Maka dengan jawaban jawaban diatas tergugat mohon kepada Bapak ketua supaya memanggil kedua belah pihak untk didengar persidangan dan memutuskan sebagai hukum.

### PRIMER :

1. Menghentikan gugatan terhadap si penggugat supaya terjadi kedamaian.
2. Kami mendirikan rumah bukan diatas tanah penggugat melainkan tanah milik kami sendiri yang berasal dari tanah ombak yang telah menyurut.

### SUBSIDER

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 25 Juni 2015, demikian pula selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 02 Juli 2015, yang pada pokoknya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan merujuk Berita acara selengkapannya mengenai Replik dan Duplik dimaksud telah dianggap tercantum dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor :03/Ds/VII-1986 tanggal 10 Juli 1986 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sikabau Kenagarian Parit dan dikuatkan oleh Camat Sungai Beremas, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. EFENDI;

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai sebidang tanah yang terletak di jorong Sikabau Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa batasnya yang saksi ketahui yaitu :
  - Sebelah Utara dengan jalan;
  - Sebelah Barat dengan Nasdar/Darwis;
  - Sebelah Selatan dengan Abdul Lahim ;
  - Sebelah Timur dengan Nenek Tergugat namanya saya tidak tahu
- Bahwa saksi sejak kecil berada di Sikabau dan jarak rumah saksi dengan objek perkara Lebih kurang 1 (satu) km;
- Bahwa setahu saya tempat berdirinya rumah Tergugat saat ini adalah tanah milik Abdul Lahim yang merupakan orang tua Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1983 saksi disuruh oleh orang tua Penggugat untuk menanam 5 (lima) batang pohon Kelapa disebelah Selatan tanah sejajar dari depan sampai ke pinggir laut;
- Bahwa saat ini Tergugat mengambil tanah milik Penggugat dibagian Selatan dan dibangun rumah oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Psb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mendirikan rumah pada tahun 2015 ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas rumah yang didirikan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya rumah tersebut adalah ditempat dimana saksi menanam pohon kelapa dulunya;

## 2. MARZUKI;

- Bahwa sebelah barat objek perkara berbatas dengan tanah Abdul Lahim yang merupakan orang tua Penggugat;
- Bahwa lokasi objek perkara terletak di jorong Sikabau Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi merupakan Ninik Mamak disana;
- Bahwa saksi di Jorong Sikabau sejak Tahun 1980;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada objek perkara tidak ada bangunan, yang ada hanyalah pohon kelapa;
- Bahwa rumah Tergugat ada di bagian sebelah selatan objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas bangunan rumah Tergugat tersebut;
- Bahwa setengah dari rumah Tergugat berada ditanah objek perkara dan setengahnya lagi diatas tanah Abdul Lahim;
- Bahwa Tergugat mendirikan rumah tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sekira tahun 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum ada rumah Tergugat dulunya di tanah tersebut ada pohon kelapa;

## 3. NIRMA;

- Bahwa tanah objek perkara berbatas dengan Dulaim;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah Tergugat itu diatas tanah Kuwan Maru;
- Bahwa tanah Kuwan Maru tidak ada bersepadan dengan tanah nenek Tergugat, dan tanah Kuwan Maru itu disebelah Barat;
- Bahwa rumah Kuwan Maru berdampingan dengan rumah Nenek Tergugat;
- Bahwa rumah Tergugat berdiri lebih kurang 1 (satu) Tahun;

## 4. NASDAR;

- Bahwa saksi tau dengan objek perkara;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah bapak Tergugat berbatas dengan Dulaim;
- Bahwa sebelah baratnya berbatas dengan tanah bapak saksi;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki tanah di objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi nenek Tergugat ada memiliki tanah di objek perkara;
- Bahwa Tergugat mendirikan rumah diatas tanah objek perkara, disebelah Selatan;
- Bahwa rumah tersebut luasnya 10m x 12m;
- Bahwa rumah tersebut dibangun sekitar Tahun 2014;
- Bahwa Penggugat terganggu karena tanah itu semuanya milik Penggugat;
- Bahwa tempat rumah Tergugat itu berdiri ada 2 (dua) orang pemilik tanahnya yaitu sebagian milik Penggugat dan sebagian lagi milik orang lain;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi batas tanah yang berdiri disana dan kalau dahulunya ada 4 batang pohon kelapa;
- Bahwa Kelapa itu berdiri tepat dirumah Tergugat itu berdiri saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah milik penggugat (bukti P-1);
- Bahwa saksi melihat pada saat orang tua Penggugat masih hidup yaitu sekitar tahun 1982, yang diperlihatkan oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Hak Milik tanggal 14 Agustus 2015 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Rusli Dt. Pancang selaku Ninik Mamak Sikabau, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.1 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. JAFRIZAL;

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Tergugat adalah untuk menjelaskan tentang tanah dan rumah dari Tergugat;
- Bahwa Tanah itu terletak di Jorong Sikabau Kec. Koto Balingka;
- Bahwa saksi tidak tau berapa luas objek perkara;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Psb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum ada statusnya karena itu tergantung kepada Ninik Mamak di Sikabau;
- Bahwa saat ini Ninik Mamak di Sikabau adalah Suli Datuk puncak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara adalah dulunya merupakan hak milik si Dio mulai dari ujung muara sampai ke dekat pasar;
- Bahwa setahu saksi tanah itu yang punya adalah bernama si Dio dan orangnya sudah meninggal, sedangkan Hak kuwan Maru atau Penggugat tidak ada disana;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak ada diperjualbelikan;
- Bahwa tanah tersebut diperuntukkan untuk cucu kemenakan oleh Ninik Mamak;
- Bahwa pada saat ini diobjek perkara ada rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mendirikan rumah tersebut telah mendapatkan izin dari ahli waris si Dio;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyesuaikan fakta-fakta dipersidangan dengan kenyataan di lapangan sesuai dengan SEMA MA RI Nomor 7 Tahun 2001 yang mengharuskan dilakukan pemeriksaan setempat terhadap sengketa yang objek perkaranya adalah benda tidak bergerak, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak kemudian tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan baik pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 29 Oktober 2015, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat baik mengenai dalil dalam posita maupun petitum

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata dalam surat gugatan tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan Tergugat masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum atau masuk dalam kualifikasi perbuatan wanprestasi, sehingga hal demikian menyebabkan gugatan kabur (*obscuur libels*);

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat suatu gugatan terdiri dari 2 (dua) syarat **incasu** syarat formal dan syarat substansil.

**Syarat formal** seperti tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, materai dan tanda tangan Penggugat dalam surat gugatan sedangkan **Syarat Substansil** seperti identitas para pihak dan posita (*fundamentum Petendi*).

**Posita (*fundamentum Petendi*)** memuat 3 (tiga) unsur yakni **pertama** dasar hukum yang memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, **kedua** dasar fakta yang memuat peristiwa berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan Penggugat, kemudian **ketiga** kualifikasi perbuatan Tergugat, kualifikasi adalah suatu perumusan mengenai perbuatan materiel maupun formal yang dilanggar Tergugat apakah berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan wanprestasi. Apabila salah satu unsur syarat posita (*fundamentum petendi*) sebagaimana tersebut diatas tidak terpenuhi dalam suatu gugatan maka menyebabkan gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mendalilkan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat, hal demikian merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***niet onvankelijk verklaard***);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet onvankelijk verklaard***);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.349.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Kamis, tanggal 05 November 2015, oleh kami, DONY DORTMUND, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H. dan RAMLAH MUTIAH, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 08/Pen.Pdt/2015/PN.Psb tanggal 22 Juli 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ZULKIFLI, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.      DONY DORTMUND, S.H., M.H.**

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ZULKIFLI, S.H.**

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. ATK Proses	Rp. 50.000,00
3. PNPB	Rp. 30.000,00
4. Panggilan	Rp. 1.755.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp. 2.500.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00
7. Leges	Rp. 3.000,00
Jumlah	Rp. 4.349.000,00

(Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)